



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 10/Pdt.G/2013/PA.MUR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan xxxxx, xxx, RW xxx, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon;

*M e l a w a n*

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan xxxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.MUR, tanggal 15 April 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2004 namun belum dicatatkan, baru pada tanggal xx Mei xxxx pernikahan pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Alok sebagaimana duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/x/xxx/xxx/

xx/xxxx tanggal xxx xxx xxxxx;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Wuring selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Kelurahan Kota Uneng selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Mbay, Kabupaten NageKeo selama 4 (empat) tahun, dan terakhir di Jalan Diponegoro sebagaimana tersebut pada identitas pemohon dan termohon di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing: Anak 1 (laki-laki) 9 tahun, Abak 2 (laki-laki) 8 tahun, dan Anak 3 (perempuan) 5 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala keluarga dan beranggapan bahwa termohonlah yang menjadi kepala keluarga;
  - b. Dalam setiap pertengkaran termohon sering menampar pemohon bahkan sampai memukul badan pemohon;
  - c. Termohon sering mengusir pemohon untuk meninggalkan rumah karena termohon beranggapan bahwa rumah dan sepeda motor adalah hasil usaha termohon sendiri;
5. Bahwa, pada tanggal xx xxx xxxx terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena termohon mencurigai pemohon memiliki wanita lain. Akibat dari pertengkaran tersebut, Termohon mengusir Pemohon dari rumah. Pemohon kemudian pergi namun dihubungi oleh termohon dan disuruh kembali karena anak pemohon dan termohon sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tanggal xxx xxx xxxx kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah yang sama, Pemohon kembali diusir oleh Termohon. Pemohon kemudian pergi ke rumah kontrakan adik pemohon untuk menenangkan diri, dan pada malam harinya Termohon datang bersama paman dan teman termohon kemudian mengeroyok pemohon. Sejak kejadian itu pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon sedangkan termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa, dari kejadian tersebut, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, demikian pula upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator hakim, Sriyani.HN, S.Ag pada tanggal 2 Mei, 13 Mei dan 16 Mei 2013, namun tidak berhasil;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 23 Mei 2013, atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah kembali rukun dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, demikian pula upaya mediasi oleh mediator hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Mei 2013 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya sedangkan Termohon belum menyampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dilakukan tanpa melalui persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G/2013/PA.MUR selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Abdul Muhadi, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.HI dan Miftah Faridi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nur Amalia Mandasari, S.EI, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Miftahuddin, S.HI.

Miftah Faridi, S.HI.

**Panitera Pengganti**

Nur Amalia Mandasari, S.EI.

**Perincian Biaya:**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK   | : Rp. 50.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 211.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)